



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Hendro Okiawan Siregar Als Oki
Tempat lahir	:	Medan
Umur/Tgl lahir	:	26 Tahun / 8 Oktober 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Panjang Timur No. 215 Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir Ayam

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan 16 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan I (Pertama), sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 November 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan II (Kedua), sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 14 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Nihil.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Penuntut umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tulisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** bersama dengan Agus Rahman Als Agus Panjang, Rudi Iswanto Als Kapek, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anto Codet Als Anto Bikun, Benget dan Putri Als Pipit (masing-masing DPO / belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melawan seorang pejabat yang sedang melaksanakan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat member pertolongan kepadanya yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I Sembiring (masing-masing anggota Polisi) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama Anto Codet Als Anto Bikun (DPO / belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dan sesampainya di lokasi lalu saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Anto Codet Als Anto Bikun, dan pada saat Anto Codet Als Anto Bikun mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Akhiruddin Rangkuti dan pada saat itu juga saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Als Anto Bikun, namun tiba-tiba Anto Codet Als Anto Bikun melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan **“rampok...rampok”** sehingga masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut yaitu terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki, Rudi Iswanto Als Kapek, Agus Rahman Als Agus Panjang, Hendro Okiawan Siregar, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan

Halaman 3
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat lainnya langsung mengerumuni para saksi, sehingga para saksi pun berusaha untuk menenangkan massa tersebut dengan mengatakan bahwa “kami Polisi” namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi pun berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I Sembiring dan saksi Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi Akhiruddin Rangkuti yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit dan disaat itulah terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi Akhiruddin Rangkuti dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menunjang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dikarenakan terdakwa saat itu ketahui bahwa korban adalah seorang Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki dan massa yang lainnya, saksi korban Akhiruddin Rangkuti mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, ***“di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan***

Halaman 4
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan undang-undang", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I Sembiring (masing-masing anggota Polisi) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama Anto Codet Als Anto Bikun (DPO / belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dan sesampainya di lokasi lalu saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Anto Codet Als Anto Bikun, dan pada saat Anto Codet Als Anto Bikun mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Akhiruddin Rangkuti dan pada saat itu juga saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Als Anto Bikun, namun tiba-tiba Anto Codet Als Anto Bikun melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan "*rampok...rampok*" sehingga masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut yaitu terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki, Rudi Iswanto Als Kapek, Agus Rahman Als Agus Panjang, Hendro Okiawan Siregar, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan masyarakat lainnya langsung mengerumuni para saksi, sehingga para saksi pun berusaha untuk menenangkan massa tersebut dengan mengatakan bahwa "*kami Polisi*" namun massa tidak menghiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi pun berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I Sembiring dan saksi Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi Akhiruddin Rangkuti yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit dan disaat itulah terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi Akhiruddin Rangkuti dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menunjang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dikarenakan terdakwa saat itu ketahui bahwa korban adalah seorang Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki dan massa yang lainnya, saksi korban Akhiruddin Rangkuti mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang

Halaman 5
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP;

Atau Ketiga :

Bahwa terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** bersama dengan Agus Rahman Als Agus Panjang, Rudi Iswanto Als Kapek, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anto Codet Als Anto Bikun, Benget dan Putri Als Pipit (masing-masing DPO / belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I Sembiring (masing-masing anggota Polisi) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama Anto Codet Als Anto Bikun (DPO / belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dan sesampainya di lokasi lalu saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan transaksi jual

Halaman 6
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba jenis shabu dengan Anto Codet Als Anto Bikun, dan pada saat Anto Codet Als Anto Bikun mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Akhiruddin Rangkuti dan pada saat itu juga saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I. Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Als Anto Bikun, namun tiba-tiba Anto Codet Als Anto Bikun melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan “*rampok...rampok*” sehingga masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut yaitu terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki, Rudi Iswanto Als Kapek, Agus Rahman Als Agus Panjang, Hendro Okiawan Siregar, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan masyarakat lainnya langsung mengerumuni para saksi, sehingga para saksi pun berusaha untuk menenangkan massa tersebut dengan mengatakan bahwa “*kami Polisi*” namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi. Kemudian para saksi pun berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I Sembiring dan saksi Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi Akhiruddin Rangkuti yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit dan disaat itulah terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi Akhiruddin Rangkuti dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menunjang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dikarenakan terdakwa saat itu ketahui bahwa korban adalah seorang Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki dan massa yang lainnya, saksi korban Akhiruddin Rangkuti mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP;

Halaman 7
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Keempat :

Bahwa terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** bersama dengan Agus Rahman Als Agus Panjang, Rudi Iswanto Als Kapek, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Anto Codet Als Anto Bikun, Benget dan Putri Als Pipit (masing-masing DPO / belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 16.00 Wib atau atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan april tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Sebagai orang yang melakukan, disuruh melakukan dan atau turut serta melakukan penganiayaan”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bernula pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 sekira pukul 15.00 Wib, saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I Sembiring (masing-masing anggota Polisi) sedang melaksanakan tugas kepolisian dengan Surat Tugas Nomor Srint.Gas/24/IV/2017/Ditresnarkoba dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/24-a/IV/2017/Ditresnarkoba tanggal 03 April 2017 untuk melakukan penyergapan terhadap laki-laki yang bernama Anto Codet Als Anto Bikun (DPO / belum tertangkap) karena diduga kuat sebagai pengedar narkoba, selanjutnya para saksi langsung menuju ke lokasi di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Harapan Kel. Medan Tenggara Kec. Medan Denai Kota Medan dan sesampainya di lokasi lalu saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan penyamaran sebagai pembeli. Kemudian saksi Akhiruddin Rangkuti melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Anto Codet Als Anto Bikun, dan pada saat Anto Codet Als Anto Bikun mengeluarkan narkoba jenis shabu tersebut lalu menyerahkan kepada saksi Akhiruddin Rangkuti dan pada saat itu juga saksi Akhiruddin Rangkuti, saksi Hendri Chaniago dan saksi V.I Sembiring langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Als Anto Bikun, namun tiba-tiba Anto Codet Als Anto Bikun melakukan perlawanan serta berteriak dengan mengatakan **“rampok...rampok”** sehingga masyarakat yang berada disekitar lokasi tersebut yaitu terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki, Rudi Iswanto Als Kapek, Agus Rahman Als Agus Panjang, Hendro Okiawan Siregar, Manal Alfuady Saragih (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan masyarakat lainnya langsung mengerumuni para saksi, sehingga para saksi pun berusaha untuk menenangkan massa tersebut dengan mengatakan bahwa **“kami Polisi”** namun massa tidak mengiraukan dan berusaha menyerang para saksi.

Halaman 8
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian para saksi pun berusaha untuk menyelamatkan diri dimana saksi V.I Sembiring dan saksi Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan saksi Akhiruddin Rangkuti yang mengendarai sepeda motor masuk kedalam parit dan disaat itulah terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki bersama dengan teman-teman lainnya melakukan penganiayaan terhadap saksi Akhiruddin Rangkuti dengan menggunakan kaki kanan terdakwa menunjang punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban dikarenakan terdakwa saat itu ketahui bahwa korban adalah seorang Polisi;

Akibat perbuatan terdakwa Hendro Okiawan Siregar Als Oki dan massa yang lainnya, saksi korban Akhiruddin Rangkuti mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Revertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS dengan hasil sebagai berikut :

Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Akhiruddin Rangkuti**;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi;
 - Bahwa terjadinya penganiayaan yang Saksi alami pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

Halaman 9
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan rekan V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago sedang melaksanakan tugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun karena diduga melakukan tindak pidana peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas dengan Nomor : Srint.Gas/24/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res Narkoba, tanggal 3 April 2017;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Saksi tidak menggunakan seragam kepolisian;
- Bahwa adapun alat yang dipergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi yaitu kampak, batu, kayu dan broti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama V.I Sembiring dan Hendrik Chaniago pergi ke Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Dojo Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk melaksanakan tugas Kepolisian yaitu melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Anto Bikun yang diduga sebagai pengedar Narkotika dengan Surat Perintah Tugas nomor : Sprint.Gas/24/IV/ 2017/Dit Res Narkoba tanggal 3 April 2017, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP. Lidik/24-a/IV/2017/Dit Res Narkoba tanggal 3 April 2017 kemudian sesampainya dilokasi lalu Saksi melakukan penyamaran dengan cara sebagai pembeli lalu Saksi dengan Anto Codet Alias Bikun melakukan transaksi jual beli sabu kemudian Anto Codet Alias Bikun mengeluarkan sabu dan menyerahkan kepada Saksi lalu pada saat itu juga Saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Anto Codet Alias Bikun dengan memborgol salah satu tangan Anto Codet Alias Bikun namun tiba-tiba Anto Codet Alias Bikun melakukan perlawanan serta berteriak "Rampok.. Rampok" sehingga teman-teman Anto Codet Alias Bikun yang berada disekitar lokasi langsung mengerumuni kami kemudian Saksi bersama rekan lainnya berusaha menenangkan massa dengan mengatakan bahwa kami adalah Polisi namun massa tidak menghiraukan ucapan kami dan berusaha menyerang Saksi bersama rekan lainnya sehingga kami berusaha untuk menyelamatkan diri dimana V.I Sembiring bersama Hendri Chaniago berhasil menyelamatkan diri sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor masuk gang Harapan dan saat itu sepeda motor yang Saksi kendarai masuk parit dan disitulah Saksi dianiaya oleh pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami memar dan benjol kepala diatas telinga sebelah kiri, luka dibagian jari kanan, luka dibawah lutut kaki

Halaman 10
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, patah tulang tengkorak temporal dengan pendarahan otak temporal, keretakan tulang kaki kanan, bengkak pada jempol tangan kanan dan kiri;

- Bahwa Saksi di Opname di Rumah Sakit Materna sejak hari Kamis tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 lalu dipindahkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa pada saat kejadian uang Saksi hilang sedangkan sepeda motor Saksi dikembalikan ke Polda;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat siapa yang menolong Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak sempat menunjukkan identitas Saksi sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa pada kejadian yang memegang Surat Tugas rekan Saksi yaitu V. I Sembiring;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Hendrik Chaniago**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa adapun tujuan Saksi ke tempat kejadian mau melakukan penangkapan terhadap pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun peran Saksi pada saat itu Saksi menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan informan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu tersebut dari Anto Codet Alias Bikun;
- Bahwa Saksi mau membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ji;
- Bahwa Saksi dan rekan berhasil melakukan penangkapan dan memborgol tangan Anto Codet Alias Bikun, namun ia berteriak " Rampok " sehingga orang-orang di sekitar tempat kejadian berdatangan dan Saksi sempat mengatakan bahwa kami Polisi, tidak lama kemudian kami dilempari kampak dan batu;
- Bahwa jarak Saksi dengan orang-orang ditempat kejadian \pm 5 meter;
- Bahwa setahu Saksi, yang melempar kampak adalah Rudi Iswanto Alias Kapek;
- Bahwa Saksi ada mengajak Sdr. Akhiruddin Rangkuti agar ikut dengan Saksi, namun ia menolak dan ia mengatakan sendiri saja membawa sepeda motornya;
- Bahwa adapun Saksi Akhiruddin Rangkuti terjatuh ke parit karena dilempari batu dari belakang dan mengenai punggungnya;

Halaman 11

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mau menolong Saksi Akhiruddin Rangkuti tetapi massa datang, akhirnya Saksi lari kembali;
- Bahwa Saksi ada melihat Rudi Iswanto Alias Kapek mengejar dan membawa kampak;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke kantor dan sesampainya di kantor Saksi menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi dan rekan-rekan melihat Saksi Akhiruddin Rangkuti sudah dipukuli dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Akhiruddin Rangkuti mengalami luka parah dibagian kepala, tangan lebam, kaki patah dan punggung memar;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan tersebut lebih dari 10 orang dan salah satunya seorang perempuan yang meneriaki " Maling ";
- Bahwa Saksi dan rekan ada 2 (dua) kali dilempar kampak;
- Bahwa Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya pada waktu terjatuh di Parit dengan cara dipukul menggunakan kampak, kayu dan dilempari batu;
- Bahwa kejadian tersebut setelah transaksi dengan pelaku peredaran Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu sudah hilang;
- Bahwa Sdr. V.I Sembiring menunggu didalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak terkena lemparan kampak;
- Bahwa setahu Saksi Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek tidak ada melakukan pelemparan batu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **Daniel Andika Alias Danil**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Saksi melihat langsung terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat semua pelaku penganiayaan terhadap Saksi Akhiruddin Rangkuti, yaitu :
 1. Hera Wati berteriak " Rampok..Rampok..";
 2. Khairudin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 3. Daman Hasibuan melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kayu;
 4. Bayu melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 5. Syafaruddin melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;
 6. Adi melakukan penganiayaan dengan cara memukul;
 7. Manal melakukan penganiayaan dengan cara melempar batu;

Halaman 12

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Agus Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mencangkul korban;

9. Kapek Sembiring melakukan penganiayaan dengan cara mengkampak korban;

10. Oki melakukan penganiayaan dengan cara memukul;

- Bahwa pada saat itu Saksi Akhiruddin Rangkuti diteriaki maling, kemudian ia dilempari batu oleh pelaku dan mengenai kepalanya lalu ia terjatuh ke dalam parit dan selanjutnya dipukuli hingga babak belur;
- Bahwa setahu Saksi yang bernama Wawan ada memberi air minum kepada Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dari jarak dekat;
- Bahwa setahu Saksi ditempat kejadian sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa adapun tujuan Saksi datang ketempat kejadian hanya melihat saja;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian Saksi Akhiruddin Rangkuti dianiaya sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa merasa sebagian keberatan;

4. Saksi **Khairudin Alias Udin Metik**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan berupa batu bata yang besarnya separuh;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan tersebut dengan cara melempar batu kearah korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa korban adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi korban mau melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika, tidak ada menunjukkan surat tugas dan tidak ada menunjukkan identitas anggota Polri;
- Bahwa setahu Saksi yang berteriak “ Rampok “ adalah Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti karena Saksi mengira bahwa korban adalah perampok;

Halaman 13

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. Saksi **Daman Hasibuan**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) batang kayu balok bekas kena bakar dengan ukuran 61 cm;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan bagian kepala korban dengan menggunakan 1 (satu) batang kayu balok sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki rampok oleh Anto Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa ditempat kejadian;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;s

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi **Bayu Rizky Anandika**;

Halaman 14
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bayu Rizky Anandika;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan, Saksi tidak ada melempar dengan batu atau mumukul Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, Saksi hendak pergi memancing dan meminta tolong kepada Suretno untuk diantarkan tetapi ia sedang bekerja menempel ban sepeda motor sehingga Saksi meminta tolong kepada Mhd. Imam Habibi untuk mengantarkan pergi memancing;
- Bahwa Mhd. Imam Habibi yang mengantarkan Saksi untuk memancing dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah pergi dengan jarak 20 meter Saksi mendengar suara teriakan "Rampok..Rampok.." sehingga Mhd. Imam Habibi dan Saksi melihat kebelakang dan Saksi korban Akhiruddin Rangkuti masuk ke dalam parit dan ada lemparan batu yang mengarah ke korban, Saksi melihat pada saat korban jatuh keparit dikerumuni oleh warga kemudian korban naik dari parit dan berlari masuk ke dalam gang, kemudian Terdakwa dan Mhd. Imam Habibi memutar kereta untuk pergi memancing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi **Suhardi Alias Adi Godang**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bayu Rizky Anandika;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Akhiruddin Rangkuti;

Halaman 15

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut berupa 1 (satu) buah batu semen;
- Bahwa cara Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti, dengan cara mengarahkan 1 (satu) buah batu pecahan coran semen tersebut ke arah betis kaki korban sebelah kiri dan memukulkannya sebanyak 1 (satu) kali dan juga melakukan pemukulan menggunakan tangan kanan Saksi hingga mengenai paha Korban sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam Kepolisian;
- Bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki " Rampok " oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut memukul korban karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa Bayu Rizky Anandika melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi **Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengetahui penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti yang terjadi pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gg. Dojo Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada saat Saksi ditangkap polisi;
- Bahwa Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 April 2017 sekira pukul 03.00 WIB di dalam rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di rumah;
- Bahwa adapun jarak rumah Saksi ke tempat kejadian \pm 500 meter;

Halaman 16
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 setelah adzan Ashar Saksi membeli rokok di warung Erlinatalisa yang berjarak 50 meter dan kemudian pulang kembali kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi **Hera Wati Manullang Als Cece**;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Bayu Rizky Anandika;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 April 2017 sekira pukul 01.30 WIB di Pantai Kalangan Desa Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah yang berlokasi di Café Plamboyan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
 - Bahwa peran Saksi dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tersebut meneriaki korban "Rampok";
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang mau melakukan penangkapan Bandar Narkoba;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi korban tidak memakai seragam polisi dan tidak menunjukkan identitasnya;
 - Bahwa Saksi ada melempar korban dengan menggunakan batu;
 - Bahwa Saksi melakukan pemukulan karena Saksi mengira kalau Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah perampok;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika ditempat kejadian;
 - Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi **Manal Alfuady Saragih**;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;

Halaman 17

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti adalah Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu dengan cara melemparkannya kearah korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Terdakwa ikut melempari batu karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

11. Saksi Agus Rahman Alias Agus;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;

Halaman 18
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;s

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

12. Saksi Rudi Iswanto Alias Kapek;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sebagai Saksi sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa Saksi ada ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi korban Akhiruddin Rangkuti merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa adapun alat yang Saksi pergunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti berupa batu;
- Bahwa Saksi melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Saksi ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Saksi tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;

Halaman 19

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan sebagai Terdakwa sehubungan tindak penganiayaan yang dialami oleh Saksi Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa terjadinya penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 Pukul 16.00 WIB di Jalan Jermal XV Gang Harapan Kelurahan Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai Kota Medan;
- Bahwas Terdakwa ikut melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi korban merupakan Petugas Kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Bandar Narkotika;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti tidak memakai seragam kepolisian, tidak menunjukkan surat tugas dan tidak menunjukkan identitasnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Akhiruddin Rangkuti dengan cara melempari batu kearahnya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban Akhiruddin Rangkuti diteriaki "Rampok" oleh Anto Bikun Alias Codet dan Hera Wati Manullang Alias Cece sehingga Terdakwa ikut melakukan penganiayaan karena mengira bahwa korban adalah perampok;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan, Terdakwa tidak ada melihat Bayu Rizky Anandika dan Syaparuddin Pasai Alias Udin Pendek ditempat kejadian dan tidak ada melihatnya melakukan penganiayaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan juga tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan bukti Surat dalam perkara ini berupa Visum et Repertum Nomor: 04/ VER.RSUM/IV/2017, tanggal 15 April 2017, yang ditanda tangani oleh dr. Mahyudanil, SP.BS. dengan Hasil Pemeriksaan:

- Ringkasan, pasien laki-laki 56 Tahun datang ke IGD dengan perlukaan di kepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan

Halaman 20
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stabil, Laboratorium normal, hasil CT Scan Radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan perdarahan otak temporal D/S, kaki : keretakan tibia, selama hasil observasi stabil;

Kesimpulan telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan perdarahan di otak temporal D/S selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan apabila dihubungkan satu sama lainnya maka telah didapati fakta – fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor : SP.gas/24/IV/2017/DIT Res Narkoba tanggal 3 April 2017 Saksi HENDRI CHANIAGO, Saksi AR.RANGKUTI dengan dipimpin oleh Saksi KOMPOL VIKTOR SEMBIRING serta teman lainnya yaitu Saksi BOBBY HUTABARAT dan Saksi DANIEL ANDIKA Alias DANIEL melakukan penyelidikan atas dugaan peredaran narkoba di daerah jalan Jerman XV Medan dimana Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT menyamar sebagai pembeli sementara itu KOMPOL VIKTOR SEMBIRING menunggu didalam mobil dan Saksi AR.RANGKUTI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya dengan posisi siap menunggu di Jalan Jerman XV dekat Gang Dojo dan dengan jarak yang cukup dekat untuk melakukan tindakan bantuan cepat. Bahwa ketika Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT masuk keareal Jalan Jermal XV ada seseorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG menegur dengan mengatakan “ Bos sini Bos.....mau belanja sabu berapa banyak”, yang dijawab Saksi HENDRI CHANIAGO “ Aku ambil dikit aja bang, walaupun ada Aku mau ambil sabu sebanyak 1 ons”, dan AGUS merespon dengan memanggil temannya yang lain seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengatakan “ Kau ambil dulu barang itu ”, yang dijawab oleh temannya “ dimana Kau letak barangnya AGUS”, dan dijawab oleh Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG” Kau liat saja dibalik seng itu”, dan tidak berapa lama laki laki yang diperintah oleh Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG kembali dengan membawa 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dan kemudian Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG mengeluarkan timbangan electric dan bungkusan plastic yang berisikan sabu sabu dari dalam

Halaman 21
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas tersebut dan kemudian melakukan penimbangan dan kesempatan tersebut dipergunakan Saksi HENDRI CHANIAGO menghubungi Saksi KOMPOL VICTOR SEMBIRING dengan cara miss call begitu juga dengan Saksi BOBBY HUTABARAT menghubungi Saksi AR.RANGKUTI dengan cara miss call juga dan setelah Saksi HENDRI CHANIAGO melihat kedatangan Saksi AR.RANGKUTI dengan sepeda motornya Saksi HENDRI CHANIAGO langsung menangkap Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dengan mengatakan “ Polisi jangan bergerak”, dan sempat memiting leher Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG memasang borgol sditangan kanannya sementara tangan kirinya tidak sempat diborgol karena Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG menjadi bringas untuk melepaskan diri dan mulai berteriak “Rampok.....rampok”, sementara Saksi AR.RANGKUTI yang sudah ada didekat Saksi HENDRI CHANIAGO berusaha menolong memegang Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG, namun masyarakat ramai yang ada dilokasi sekitar ramai berdatangan dimana jumlahnya ada berkisar 60 orang dan saat itu Saksi HENDRI CHANIAGO sempat berkata “ Kami Polisi....kami Polisi”, namun masyarakat yang datang ketika itu sepertinya tidak menggubris ucapan Saksi HENDRI CHANIAGO dan mulai melempari batu kearah Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi AR.RANGKUTI yang masih berusaha memborgol tangan kanan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG namun masyarakat yang datang begitu banyak dan mulai melakukan tindakan anarkis dan mengancam keselamatan membuat Saksi HENDRI CHANIAGO mulai mengambil tindakan penyelamatan dengan mengatakan kepada Saksi AR.RANGKUTI “ ayok Pak kita dilempari cepat bergerak Kita”, dan saat itu Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT melarikan diri ke arah pasar dan Saksi KOMPOL VICTOR SEMBIRING masuk kedalam mobil dan memundurkan mobilnya dari tempat pengintaian semenatar itu saksi AR.RANGKUTI mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut, namun naas akibat terkena lemparan batu sepeda motor yang dikendarai Saksi AR.RANGKUTI masuk paret yang ada di depan Gang Dojo berikut tubuh Saksi AR.RANGKUTI juga dan terlihat tubuh Saksi AR.RANGKUTI ada yang menolong dengan mengangkatnya keluar dari dalam paret namun masyarakat yang mengejar yang mengetahui maksud kedatangan Saksi HENDRI CHANIAGO dan yang lainnya sejak awal menjadi semakin bringas melihat adanya Saksi AR.RANGKUTI yang dalam keadaan tidak dapat meloloskan diri dari lokasi tersebut begitu juga dengan Saksi

Halaman 22
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHARDI Alias ADI GODANG yang pada saat itu ada di lokasi hendak membeli narkoba sabu sabu dari ANTO BIKUN melintas berjalan kaki di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Spirit mendengar suara teriakan dari ANTO BIKUN alias ANTO CODET, Saksi MANAL ALFUADY SARAGIH Alias MANAL, Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK yang berteriak “Maling..maling.....”, dan “ Rampok.....rampok”, dari arah Gang Dojo kemudian Terdakwa SUHARDI Alias ADI GODANG menghampiri Terdakwa HERAWATI MANULLANG Alias CECE yang juga ada dilokasi di Gang Dojo sedang mengunggu kedatangan Saksi SUHARDI alias GODANG mengetahui kalau Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi AR.RANGKUTI dan yang lainnya selaku anggota Kepolisian datang ke lokasi hendak melakukan penangkapan Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE dengan spontan berteriak “Maling.....rampok”, terhadap Saksi HENDRI CHANIAGO dan yang lainnya sehingga massa semakin bringas dimana Saksi HENDRI CHANIAGO melihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK memegang kampak dan Saksi MANAL ALFUADI SARAGIH Alias MANAL memegang kayu broti mengejar Saksi AR.RANGKUTI dan Saksi SUHARDI alias GODANG ikut serta dengan mengambil batu pecahan coran semen yang ada disekitar jalan Gang Dojo dan ikut mengejar Saksi AR.RANGKUTI hingga ke Jalan Keramat Indah Jermal XV gang Dojo Kelurahan Menteng dimana Terdakwa HERA WATI MANULLANG alias CECE melihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK yang datang dengan membawa cangkul dan parang mengayunkan cangkul/parang kekepala Saksi AR.RANGKUTI yang masih menggunakan helm dan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dengan memegang cangkul berlari mendekati Saksi AR.RANGKUTI yang tidak berdaya dan mengayunkan cangkulnya kekepala Saksi AR.RANGKUTI sehingga tubuh Saksi AR.RANGKUTI terjatuh ketanah yang kemudian diseret oleh Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG serta yang lainnya kearah Gang Buntu dan terlihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dengan parang yang ada ditangannya diayunkannya ketubuh Saksi AR.RANGKUTI, Saksi DAMAN HASIBUAN memukul kepala dan badan Saksi AR.RANGKUTI dengan kayu broti dan batu bata, Saksi KHAIRUDDIN alias UDIN METIK melempar Saksi AR.RANGKUTI dengan batu, OM.DEDI dengan kampak mengampak kepala Saksi AR.RANGKUTI, Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG membacok kepala Saksi AR.RANGKUTI dengan besi cor, sedangkan Saksi MANAL ALFUADI SARAGIH Alias MANAL memukul kepala dan badan Saksi AR.RANGKUTI dengan kayu broti sedangkan Saksi RUDI ISWANTO alias

Halaman 23
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAPEK dengan menggunakan kampak mengampak kepala dan kaki saksi AR RANGKUTI dan DEDI memukul kepala dan badan saksi AR.RANGKUTI dengan martil dan kayu broti, ANTO BIKUN alias ANTO CODET dengan cangkul memukul kaki Saksi AR.RANGKUTI sedangkan SILE, MAHDI, OKI dan ANTO BEGAL melempar Saksi AR.RANGKUTI dengan batu berikut Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG juga ambil bagian dengan menggunakan batu yang sudah ada ditangan memukul kaki kaki bagian paha kanan sebanyak 2 kali dan memukul betis kiri Saksi AR.RANGKUTI dimana akibat pukulan yang bertubi tubi ketika itu tubuh Saksi AR.RANGKUTI terjatuh di tepi jalan Gang Harapan tidak berdaya lagi dengan terluka parah dengan luka luka berdarah yang cukup banyak dan Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG meletakkan batu yang digunakan untuk memukul di tempat kejadian dan kemudian mengajak Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE pergi hingga datang beberapa warga dengan dibantu oleh Kepala Lingkungan setempat mengamankan Saksi AR.RANGKUTI yang dalam keadaan terluka parah dan membawanya ke Rumah Sakit Materna Medan untuk di tangani secara medis. Bahwa Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE dan Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG bersembunyi di beberapa tempat dan pada tanggal 24 April 2017 dan Saksi SUHARDI Alias GODANG bersama dengan Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Ds.Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah Café Flamboyan;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka dalam praktek persidangan, Majelis dapat langsung memilih untuk membuktikan pada dakwaan yang manakah paling tepat dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dalam perkara a quo Majelis mempertimbangkan dakwaan yang Kedua yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 24
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan yaitu keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didepan persidangan mengaku bernama **Hendro Okiawan Siregar Als Oki**;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti Surat Dakwaan yang telah dibacakan Jaksa Penuntut Umum, selama proses persidangan berlangsung tidak dijumpai dalam diri Terdakwa adanya alasan pemaaf atau pembenaran perbuatan Terdakwa sehingga atas diri Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

- Ad.2 Unsur Secara melawan hukum dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti yaitu :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor : SP.gas/24/IV/2017/DIT Res Narkoba tanggal 3 April 2017 Saksi HENDRI CHANIAGO, Saksi AR.RANGKUTI dengan dipimpin oleh Saksi KOMPOL VIKTOR SEMBIRING serta teman lainnya yaitu Saksi BOBBY HUTABARAT dan Saksi DANIEL ANDIKA Alias DANIEL melakukan penyelidikan atas dugaan peredaran narkoba di daerah jalan Jerman XV Medan dimana Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT menyamar sebagai pembeli sementara itu KOMPOL VIKTOR SEMBIRING menunggu didalam mobil dan Saksi AR.RANGKUTI menunggu diatas sepeda motor yang dikendarainya dengan posisi siap menunggu di Jalan Jerman XV dekat Gang Dojo dan dengan jarak yang cukup dekat untuk melakukan tindakan bantuan cepat. Bahwa ketika Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT masuk keareal Jalan Jermal XV ada seseorang laki-laki yang diketahui bernama Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG menegur dengan mengatakan “ Bos sini Bos.....mau belanja

Halaman 25

Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berapa banyak”, yang dijawab Saksi HENDRI CHANIAGO “ Aku ambil dikit aja bang, walaupun ada Aku mau ambil sabu sebanyak 1 ons”, dan AGUS merepon dengan memanggil temannya yang lain seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan mengatakan “ Kau ambil dulu barang itu ”, yang dijawab oleh temannya “ dimana Kau letak barangnya AGUS”, dan dijawab oleh Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG” Kau liat saja dibalik seng itu”, dan tidak berapa lama laki laki yang diperintah oleh Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG kembali dengan membawa 1 (satu) tas sandang kecil warna hitam dan menyerahkan kepada Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dan kemudian Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG mengeluarkan timbangan electric dan bungkusan plastic yang berisikan sabu sabu dari dalam tas tersebut dan kemudian melakukan penimbangan dan kesempatan tersebut dipergunakan Saksi HENDRI CHANIAGO menghubungi Saksi KOMPOL VICTOR SEMBIRING dengan cara miss call begitu juga dengan Saksi BOBBY HUTABARAT menghubungi Saksi AR.RANGKUTI dengan cara miss call juga dan setelah Saksi HENDRI CHANIAGO melihat kedatangan Saksi AR.RANGKUTI dengan sepeda motornya Saksi HENDRI CHANIAGO langsung menangkap Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dengan mengatakan “ Polisi jangan bergerak”, dan sempat memiting leher Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG memasang borgol sditangan kanannya sementara tangan kirinya tidak sempat diborgol karena Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG menjadi bringas untuk melepaskan diri dan mulai berteriak “Rampok.....rampok”, sementara Saksi AR.RANGKUTI yang sudah ada didekat Saksi HENDRI CHANIAGO berusaha menolong memegang Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG, namun masyarakat ramai yang ada dilokasi sekitar ramai berdatangan dimana jumlahnya ada berkisar 60 orang dan saat itu Saksi HENDRI CHANIAGO sempat berkata “ Kami Polisi....kami Polisi”, namun masyarakat yang datang ketika itu seperti tidak menggubris ucapan Saksi HENDRI CHANIAGO dan mulai melempari batu kearah Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi AR.RANGKUTI yang masih berusaha memborgol tangan kanan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG namun masyarakat yang datang begitu banyak dan mulai melakukan tindakan anarkis dan mengancam keselamatan membuat Saksi HENDRI CHANIAGO mulai mengambil tindakan penyelamatan dengan mengatakan kepada Saksi AR.RANGKUTI “ ayok Pak kita dilempari cepat bergerak Kita”, dan saat itu Saksi HENDRI CHANIAGO bersama dengan Saksi BOBBY HUTABARAT

Halaman 26
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri ke arah pasar dan Saksi KOMPOL VICTOR SEMBIRING masuk kedalam mobil dan memundurkan mobilnya dari tempat pengintaian semenatar itu saksi AR.RANGKUTI mengendarai sepeda motornya meninggalkan lokasi tersebut, namun naas akibat terkena lemparan batu sepeda motor yang dikendarai Saksi AR.RANGKUTI masuk paret yang ada di depan Gang Dojo berikut tubuh Saksi AR.RANGKUTI juga dan terlihat tubuh Saksi AR.RANGKUTI ada yang menolong dengan mengangkatnya keluar dari dalam paret namun masyarakat yang mengejar yang mengetahui maksud kedatangan Saksi HENDRI CHANIAGO dan yang lainnya sejak awal menjadi semakin bringas melihat adanya Saksi AR.RANGKUTI yang dalam keadaan tidak dapat meloloskan diri dari lokasi tersebut begitu juga dengan Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG yang pada saat itu ada di lokasi hendak membeli narkoba sabu sabu dari ANTO BIKUN melintas berjalan kaki di Jalan Keramat Indah Jermal XV Gang Spirit mendengar suara teriakan dari ANTO BIKUN alias ANTO CODET, Saksi MANAL ALFUADY SARAGIH Alias MANAL, Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK yang berteriak "Maling..maling.....", dan " Rampok.....rampok", dari arah Gang Dojo kemudian Terdakwa SUHARDI Alias ADI GODANG menghampiri Terdakwa HERA AWATI MANULLANG Alias CECE yang juga ada dilokasi di Gang Dojo sedang mengunggu kedatangan Saksi SUHARDI alias GODANG mengetahui kalau Saksi HENDRI CHANIAGO dan Saksi AR.RANGKUTI dan yang lainnya selaku anggota Kepolisian datang ke lokasi hendak melakukan penangkapan Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE dengan spontan berteriak "Maling....rampok", terhadap Saksi HENDRI CHANIAGO dan yang lainnya sehingga massa semakin bringas dimana Saksi HENDRI CHANIAGO melihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK memegang kampak dan Saksi MANAL ALFUADI SARAGIH Alias MANAL memegang kayu broti mengejar Saksi AR.RANGKUTI dan Saksi SUHARDI alias GODANG ikut serta dengan mengambil batu pecahan coran semen yang ada disekitar jalan Gang Dojo dan ikut mengejar Saksi AR.RANGKUTI hingga ke Jalan Keramat Indah Jermal XV gang Dojo Kelurahan Menteng dimana Terdakwa HERA WATI MANULLANG alias CECE melihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK yang datang dengan membawa cangkul dan parang mengayunkan cangkul/parang kekepala Saksi AR.RANGKUTI yang masih menggunakan helm dan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG dengan memegang cangkul berlari mendekati Saksi AR.RANGKUTI yang tidak berdaya dan mengayunkan cangkulnya kekepala Saksi AR.RANGKUTI sehingga tubuh Saksi AR.RANGKUTI terjatuh ketanah

Halaman 27
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian diseret oleh Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dan Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG serta yang lainnya kearah Gang Buntu dan terlihat Saksi RUDI ISWANTO Alias KAPEK dengan parang yang ada ditangannya diayunkannya ketubuh Saksi AR.RANGKUTI, Saksi DAMAN HASIBUAN memukul kepala dan badan Saksi AR.RANGKUTI dengan kayu broti dan batu bata, Saksi KHAIRUDDIN alias UDIN METIK melempar Saksi AR.RANGKUTI dengan batu, OM.DEDI dengan kampak mengampak kepala Saksi AR.RANGKUTI, Saksi AGUS RAHMAN Alias AGUS PANJANG membacok kepala Saksi AR.RANGKUTI dengan besi cor, sedangkan Saksi MANAL ALFUADI SARAGIH Alias MANAL memukul kepala dan badan Saksi AR.RANGKUTI dengan kayu broti sedangkan Saksi RUDI ISWANTO alias KAPEK dengan menggunakan kampak mengampak kepala dan kaki sakis AR RANGKUTI dan DEDI memukul kepala dan badan saksi AR.RANGKUTI dengan martil dan kayu broti, ANTO BIKUN alias ANTO CODET dengan cangkul memukul kaki Saksi AR.RANGKUTI sedangkan SILE, MAHDI, OKI dan ANTO BEGAL melempar Saksi AR.RANGKUTI dengan batu berikut Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG juga ambil bagian dengan menggunakan batu yang sudah ada ditangan memukul kaki kaki bagian paha kanan sebanyak 2 kali dan memukul betis kiri Saksi AR.RANGKUTI dimana akibat pukulan yang bertubi tubi ketika itu tubuh Saksi AR.RANGKUTI terjatuh di tepi jalan Gang Harapan tidak berdaya lagi dengan terluka parah dengan luka luka berdarah yang cukup banyak dan Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG meletakkan batu yang digunakan untuk memukul di tempat kejadian dan kemudian mengajak Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE pergi hingga datang beberapa warga dengan dibantu oleh Kepala Lingkungan setempat mengamankan Saksi AR.RANGKUTI yang dalam keadaan terluka parah dan membawanya ke Rumah Sakit Materna Medan untuk di tangani secara medis. Bahwa Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE dan Saksi SUHARDI Alias ADI GODANG bersembunyi di beberapa tempat dan pada tanggal 24 April 2017 dan Saksi SUHARDI Alias GODANG bersama dengan Terdakwa HERA WATI MANULLANG Alias CECE berhasil ditangkap di tempat persembunyiannya di Ds.Pandan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya disebuah Café Flamboyan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum No. 04/VER.RSUM/IV/2017 tanggal 15 April 2017 yang ditandatangani oleh Dr. MAHYUDANIL,Sp.BS dokter pada Rumah Sakit RSU. MATERNA MEDAN pada pemeriksaan

Halaman 28
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMERIKSAAN RADIOLOGI :
CT.Scan Kepala : fraktur impres temporal (S), Contusional Hemorrhage Temporal (D/S)
CRURIS : Fiseura tibia
- RINGKASAN : Pasien laki-laki 56 tahun datang ke IGD dengan perlukaan dikepala, keadaan pasien masih sadar, tanda vital saat datang normal dan stabil, laboratorium normal, hasil CT SCAN radiologi patah tulang tengkorak temporal (S) dengan pendarahan otak temporal D/S. Kaki : Keretakan tibia, selama observasi stabil.
- KESIMPULAN : telah dilakukan observasi ketat cedera otak ringan dengan pendarahan diotak temporal D/S. Selama perawatan keadaan stabil terkontrol, evaluasi menunjukkan proses perbaikan. Penderita ini telah berangsur baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat" sebagaimana didakwakan didalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembena atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

Halaman 29
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami luka;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Hendro Okiawan Siregar Als Oki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017, oleh kami Nazar Effriandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin, S.H., M.H., dan Aswardi Idris, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Marthias Iskandar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jamaluddin, SH.M.H.

Nazar Effriandi, SH.

Halaman 30
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aswardi Idris, SH.MH.

Panitera Pengganti

Irwandi Purba, SH.M.H.

Halaman 31
Putusan Nomor 1871/Pid.B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31